

**KEJAKSAAN NEGERI (KEJARI) TIMOR TENGAH UTARA
(TTU) PERIKSA 112 SEKOLAH PENGELOLA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) AFIRMASI TAHUN 2020**



<https://www.global-hukumindonesia.com>

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Kejari TTU saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS Afirmasi. Pemeriksaan terhadap Dana BOS Afirmasi ini difokuskan pada anggaran tahun 2020. Demikian disampaikan Kajari TTU, Firman Setiawan, S. H., M. H melalui Kasie Intel Kejari TTU. Kejari TTU, fokus pada pemeriksaan Dana BOS Afirmasi tahun 2020 karena pada saat itu terjadi Pandemi Covid-19. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada 112 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten TTU. Ia menegaskan bahwa, Kejari TTU sedang mempersiapkan laporan analisa hasil pengumpulan bahan dan keterangan pengelolaan Dana BOS Afirmasi ini. Saat ini Tim Penyidik Kejari TTU sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yakni pihak sekolah, penyedia, orang tua dari siswa penerima beasiswa. Selain itu Kejari TTU sedang mengumpulkan dokumen serta menanti print out rekening koran dari perbankan. Dalam rekening koran tersebut akan diketahui alur dalam hal ini penerimaan dan pengeluaran dana. Sejauh ini Kejari TTU masih mendalami aliran dana yang dicairkan sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. "Ada fakta bahwa ada pengembalian terhadap sisa uang tahun 2023 yang sudah dikembalikan sebesar Rp 186 juta lebih,"ujarnya. Dana tersebut merupakan Dana BOS tahun kedua yang tidak terpakai. Hal lainnya sedang didalami sambil menanti print out rekening koran dari pihak perbankan.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/08/30/kejari-ttu-periksa-112-sekolah-pengelola-dana-bos-afirmasi-tahun-2020>, 30 Agustus 2024;

2. <https://www.nusrainside.com/hukum-kriminal/85113437389/kejari-ttu-usut-dugaan-korupsi-dana-bos-afirmasi-di-112-sekolah>, 29 Agustus 2024.

Catatan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.¹ Pengelolaan Dana BOS meliputi: Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) negeri pada APBD provinsi dan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) negeri pada APBD kabupaten/kota; dan Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.² Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan (Satdik) berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik. Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.³ Perencanaan dan penganggaran Dana BOS setiap Satdik pada APBD provinsi yaitu: dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hibah berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dianggarkan dalam belanja hibah Dana BOS dan diuraikan dalam akun belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik dan rincian objek hibah Dana BOS ke Satdik. Obyek hibah Dana BOS untuk Satdik diuraikan berdasarkan: Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada provinsi; dan Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada kabupaten/kota. Hibah digunakan berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian pengelolaan hibah pada APBD.

¹ Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 2

³ *Ibid.* Pasal 3

Pengecualian pengelolaan hibah pada APBD termasuk: pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah; b. laporan penggunaan hibah Dana BOS untuk Satdikdas negeri tidak disampaikan kepada gubernur; dan penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta, tanpa menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).⁴ Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani: kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan kepala Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah; dan kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan kepala SKPD kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atas nama kepala Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: pemberi dan penerima hibah; tujuan pemberian hibah; besaran alokasi anggaran hibah yang akan diterima; hak dan kewajiban; tata cara penyaluran hibah; dan tata cara pelaporan hibah. Besaran alokasi dana hibah yang akan diterima disesuaikan dengan besaran Dana BOS pada daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik berdasarkan pada keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Penandatanganan NPHD dilaksanakan paling lama 14 hari setelah penetapan Perda tentang APBD.⁵ Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah. Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS provinsi dan kabupaten/kota pada wilayahnya. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota.⁷ Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas pengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan. Pendanaan peningkatan kapasitas bersumber dari APBD.⁸

Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.⁹

⁴ *Ibid.* Pasal 4

⁵ *Ibid.* Pasal 5

⁶ *Ibid.* Pasal 59

⁷ *Ibid.* Pasal 60, Ayat 3 & 4

⁸ *Ibid.* Pasal 61

⁹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021, Pasal 1, Ayat 4

Pengelolaan, pelaporan dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota dan Tim BOS Sekolah. Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.¹⁰ Penyaluran Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.¹¹ Penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Dalam hal penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran Dana BOS Reguler tahap II pada tahun berikutnya. Ketentuan larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota dan Tim BOS Sekolah dalam mengelola Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota dan Tim BOS Sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Reguler.¹²

¹⁰ *Ibid.* Pasal 13

¹¹ *Ibid.* Pasal 14

¹² *Ibid.* Pasal 15